


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)







STANDAR PELAYANANR UANG MATA/THT

RSUDDI, H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

Indonesia; b. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi I c. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang- UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun202 tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsai g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 te Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 te Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 te Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Selayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan	RSUDDr.H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG				
tahun 2008 tentang Ombusmand Re Indonesia; b. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi I c. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang- UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun202 tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 to Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 to Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonomor Mo. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan I 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan I					
Indonesia; b. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi I c. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 tentang Resebatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsasa g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Pelayanan Rumah Sakit; j. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Selayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Selayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indononohoman Menteri Kesehatan Pelayanan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan I					
b. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi I c. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun202 tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 te Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 te Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 436/MENKES/SK/VI/1993 te Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Singanan Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/SK/ XII/1908 tentang Singanan Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Singanan Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Singanan Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonion No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Stiprofesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Fendayagunan Kesehatan Fendayagunan Kesehatan Republik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18	publik				
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi I c. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang- UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun202 tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 te Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 te Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 te Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sak Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indo No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18	or 14				
c. Undang-undang Republik Indonesia Nom tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Menteri Kesehatan Republik Indonomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Sepelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/SK/ XII/12008 tentang Sepelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonomore Menteri Kesehatan 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Sepelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonomore Menteri Keseh					
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Undang-Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun202 tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 1691/MENKES/PER/IVI/2011 tentang Menteri Kesehatan Republik Indonomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Menteri Kesehatan Republik Indonomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Seperaturan Menteri Kesehatan Republik Indonomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Seperaturan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Sepelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Sepelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonomorem Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Sepelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonomorem Menteri Kesehatan Repu	•				
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nom Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang- UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun202 tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsaig. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsaig. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Singanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Singanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Sting Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Fendayagunaan Kesehatan Fendayagunaan Resentang Sundar Pelayanan Rublik;					
Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; e. Undang- UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun202 tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 to Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 to Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sak Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18	or 44				
UndangRepublikIndonesiaNomor17tahun202 tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa: g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 to Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 to Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sak Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18					
tentangKesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 to Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 to Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Saki Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Si Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Si Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18					
f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsa g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 te Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 te Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 te Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sak Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18	3				
g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 to Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 to Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Sing Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Sing Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Sting Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Financian Publik;					
Nomor 5025/MENKES/PER/IV/2011 to Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 to Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Sing Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Sing Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Sting Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Filipa Registration in Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Paraturan Paraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Paraturan Paratur	citan;				
Registrasi dan Perizinan Praktik; h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 to Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Sing Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Sing Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Sting Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Financian Pasiki Pasik	onesia				
h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 to Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sak Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	entang				
Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 to Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Saki Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Single Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Single Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Stingle Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Financia Pendayanan Kesehatan Financia Pendayanan Kesehatan Financia Pelayanan Pelayanan Kesehatan Financia Pelayanan Pelayanan Financia Pelayanan Financia Pelayanan Pelayanan Financia Pelayanan Financia Pelayanan Pelayanan Financia Pelayanan Pelayanan Financia Pelayanan Pelayanan Financia Pelayanan Financia Pelayanan Pelayanan Financia Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Financia Pelayanan Pel	_				
Keselamatan Pasien Rumah Sakit; i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Saki Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F					
i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Ind Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sak Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	ntang				
Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 to Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sak Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	: .				
Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sak Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18					
Standar Pelayanan Medik; j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	entang				
j. Keputusan Menteri Kesehatan 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	it dan				
1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang S Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	Nomor				
Pelayanan Rumah Sakit; k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	andar				
k. Keputusan Menteri Kesehatan 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang S Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F					
Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	Nomor				
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indon No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	andar				
No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang St Profesi Bidan; m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F					
m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F					
Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	n Cinil				
2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	_				
n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	ianun				
2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan F	tahun				
DARIL DILILII DACIALI DI. 11. ADULLI MUCIUCK F.					
Lampung;					
o. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahu	ı 2023				
tentang Pedoman Pengelolaan Badan La Umum Daerah;					
p. Keputusan Gubernur Lampung Nom	or ·				
G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan F					
sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek P					

		Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat
		Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
2.	Persyaratan	a. Pasien masuk ruang rawat inap Mata/Tht melalui
	Pelayanan	IGD/Poliklinik/ruang rawat lainnya dengan kasus Mata/Tht b. Kelengkapan persyaratan administrasi: a) Pasien peserta BPJS Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, pengantar dari ruang Mata/Tht dan rujukan dari IGD, untuk penerbitan SJP dan SEP b) Pasien peserta Jamkesda Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar Lampung, dan surat keterangan dirawat dari ruang Mata/Tht, untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP c) Pasien dengan jaminan Dinas Sosial Dibutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan dari Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan ke Direktur Keuangan terkait pembiayaan d) Pasien dengan pembiayaan umum : Kartu Identitas (KTP)
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Menerima surat pengantar dirawat dari IGD / poliklinik / ruang rawat lain yang dibawa oleh petugas /atau pasien / keluarga pasien b. Melakukan wawancara untuk menentukan kelas ruang perawatan c. Memperhatikan kelas jaminan seperti BPJS, Jaminan Perusahaan, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dll d. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien dan keluarganya yang memerlukan e. Pasien rujukan di poli klinik atau di IGD dilakukan pemeriksaan penunjang dan tindakan di IGD/poliklinik Mata/Tht. Setelah mendapat advis dari DPJP, pasien di transfer keruang ruang perawatan tergantung kondisi pasien a. Penanganan / tindakan dilakukan di IGD dan untuk kasus bedah mayor tranfer ke IBS. Setelah itu pasien dipindahkan keruang perawatan sesuai kelas b. Penaganan / tindakan dilakukan diruang perawatan untuk pasien perawatan f. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khasus pasien umum) dan pasien asuransi (BPJS/Kesda/Dinas Sosial) cukup di administrasi ruangan. g. Pasien Keluar Rumah Sakit
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Ruang Perawatan Penyakit tertentu: lama perawatan ditentukan oleh <i>Clinical Pathway</i>
5.	Biaya/Tarif	 Mengacu pada: a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif

6.	Produk Pelayanan	Jaminan Kesehatan Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung MATA/THT
7.	Domongonon	,
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung antara lain: a) Website: rsudam.lampungprov.go.id b) Email: rsudam@lampungprov.go.id humasrsudam23@gmail.com c) Fb: Rumah Sakit Abdul Moeloek d) Ig: @rsamlampung e) Telephone: 0721)703312, 702455 f) SMS/WA: 082181824557 g) Kotak Saran h) Aduar langgung
8.	Sarana Dan	h) Aduan langsung a. Ruangan terdiri dari 3 lantai
	Prasarana, dan /atau Fasilitas	b. Lantai luntuk ruang rawat kemoterpi dan ruang administrasi pasien. c. Lantai 2 ruang Mata/Thtsebagai ruang perawatan pasien yang berkapasitas 12 TT, yaitu a) Ruang perawatan kelas I (2 TT) b) Ruang perawatan kelas II (5 TT) c) Ruang perawatan kelas III (7 TT) d) Nurse station (1 ruang) e) Ruang Kepala Ruang f) Ruang Koordinator g) Ruang Edukasi h) Ruang Pendidikian i) Ruang Findakan j) Ruang KSM Mata k) Ruang Kepala Staf Pendidik. d. Lantai 3 ruang kemoterapi rawat jalandan untuk ruang pedidikan yang meliputi: a) Ruang Kepala Staf Medik THT b) Ruang Kepala Staf Medik THT b) Ruang Kepala Staf Pendidikan 1 ruang c) Ruang belajar mahasiswa Kedokteran ruang e. Kamar rawat inap ber - Ac semua f. Alat Kesehatan dan Medis Penunjang a) Slep lamp 1 b) Tensimeter2 unit c) Termometer2 unit d) EKG 2 unit e) Bed electric2 unit f) Bed pasien 10 unit g) Pasien transport 2 unit h) Funduscopy i) Headlamp j) Autoscop k) Sucsion slim l) Set Perawatan luka m) Kursi Roda 3 g. Ruang tunggu: a) Kursi

		b) tempat sampah
		c) WC
		h. Dokumen Rekam Medik (Rawat Inap)/E-MR
9.	Kompetensi Pelaksana	 a. Dokter jaga/spesialis Mata/THT memiliki STR dan SIP b. Perawat memiliki STR dan SIP c. Ahli Gizi/ Petugas Radiologi/ Petugas Laborat/ Petugas administrasi d. Tenaga Pekarya Rumah Tangga
10.	Pengawasan	a. SatuanPengawasInternalRumahSakit(SPI)
	Internal	b. Dewan Pengawas
		c. Direktur
		d. Atasan Langsung
11.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Spesial Mata 5 orang
		b. Dokter spesialalis THT 3 orang
		c. Perawat 12 orang Bidan 1 orang
		d. Tenaga Pekarya Rumah Tangga: 1 orang
		e. Ahli Gizi/ Petugas Radiologi/ Petugas Laborat
		tersedia sesuai kebutuhan dan berada pada unit
		nya masing-masing
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan
		keselamatan pasien yang mengacu pada VIsiMisiRSUD
		dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13.	Jaminan	a. Tersediaalatpemadamapiringan(APAR)
	Keamanan, Dan	b. Tersediapenjagakeamanan(satpam)
	Keselamatan	c. Tersediajalurevakuasi, ram dantangga darurat
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	a. E-Kinerja/SKP
	Pelaksana	b. RapatKoordinasiInternaldanEksternal
		c. Monev/supervisiharian
		d. Audit maternal neonatal
		e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,

dr. LUMMAN PURA, Sp.Pd.,K-GH.,MHSM Pembina Utama Muda NIP. 19661129 199803 1 002